



P U T U S A N

NOMOR 44 / Pdt. G / 2013 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT , bertempat tinggal di, Kota Makassar, selanjutnya disebut **pemohon**.

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon, dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 4 Februari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 44 / Pdt. G / 2013 / PA Mrs., dengan perbaikan secukupnya di persidangan telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 November 2012, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 309 / 17 / XII / 2012, tanggal 5 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Maros;

- Bahwa setelah aqad nikah pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) selama tiga bulan, dan selama itu pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak, Xxx, yang sekarang dalam pemerliiharaan termohon;
- Bahwa ketika membina rumah tangga, pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan dengan baik dan rukun, tetapi sejak bulan Desember 2012 rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan pemohon dengan termohon tersebut pada intinya disebabkan termohon bersifat pencemburu, menuduh pemohon tidur bersama perempuan lain, atau marah bila pemohon berbicara dengan perempuan lain termasuk saudara sepupu pemohon sendiri;
- Bahwa selain itu termohon sudah menginginkan hidup mandiri, akan tetapi dilihat dari keuangan rumah tangga, pemohon belum sanggup berpisah dari orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon telah berusaha menasihati termohon agar merubah kelakuannya tersebut, akan tetapi termohon tidak memperdulikannya, bahkan termohon marah-marah, sehingga pada bulan Januari 2013 pertengkaran pun memuncak, dan termohon memilih meninggalkan rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan pihak keluarga telah cukup melakukan berbagai upaya untuk mempersatukan pemohon dan termohon kembali, tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak sanggup menerima perilaku termohon, bahkan akan lebih banyak mudharatnya dibanding kemaslahatannya;
- Bahwa pemohon telah berkesimpulan sudah tidak ada kemungkinan untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, sehingga telah cukup alasan bagi pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Agama Maros c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohonan termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan atas perkara ini, majelis hakim melakukan usaha perdamaian terhadap kedua belah pihak, dan atas usaha tersebut pemohon atas persetujuan termohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya, serta keduanya berjanji akan kembali rukun membina rumah tangganya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu, pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Maros pada tanggal 4 Februari 2013, dengan Nomor 44 / Pdt.G / 2013 / PA Mrs.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan berdasar pada ketentuan Pasal 271 RV., terdapat cukup alasan mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat, untuk mencabut perkaranya;



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Maros,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)